

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang universal, artinya tidak hanya menjelaskan tentang akidah saja melainkan mencakup sistem sosial, budaya, politik dan ekonomi yang mengarah pada seluruh umat manusia. Istilah Islam yang lain yaitu mencakup masalah akidah dan syariah. Hal ini terbukti bahwa Islam merupakan agama yang sempurna yang mengajarkan sistem dan konsep ekonomi dan bisa dibuat pedoman umat manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi.¹

Kodrat manusia ialah untuk hidup bermasyarakat dan saling membantu sama lain. Manusia diciptakan oleh Allah SWT di berikan akal pikiran dan perasaan yang lebih daripada makhluk lainnya. Manusia juga diciptakan untuk hidup berdampingan dengan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. Manusia juga harus saling membantu sama lain guna bertukar pendapat dan gagasan serta memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini juga sebagai pengertian dari muamalah.² Muamalah ialah hukum *syara'* yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan untuk melanjutkan kehidupan seseorang seperti sewa menyewa. Dengan kemajuan zaman saat ini, untuk menghidupi kebutuhannya tidak hanya mengandalkan pekerjaan yang langsung digaji dan jual beli saja, akan tetapi seseorang juga akan melakukan kegiatan ekonomi untuk menambah penghasilan,

¹ Rozali, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonom* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 1.

² Harun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhamadiyah Press, 2017), 65.

misalnya dengan sewa menyewa.³ Sewa menyewa ialah sebuah akad perjanjian yang mana pihak satu memberikan manfaat dari suatu barang kepada pihak lainnya tanpa memindahkan kepemilikan atas barang tersebut. Sewa menyewa diperbolehkan dalam Islam apabila telah memenuhi ketentuan dari syariat Islam. Sewa menyewa bisa menjadi haram apabila dalam transaksinya mengandung unsur riba, ketidakpastian yang menyebabkan perselisihan dikemudian hari.⁴

Adapun masyarakat Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek masih sangat kuat akan adanya transaksi sewa menyewa ini. Salah satunya ialah dengan melakukan praktek sewa perkawinan kambing peranakan etawa. Perkawinan ini ialah proses perpaduan sifat genetika untuk menurunkan ciri-ciri spesies dan agar tidak punah. Proses ini sering dihasilkan oleh di *morfisme* seksual dan dikenal sebagai jenis kelamin jantan dan betina. Dalam melakukan praktik sewa menyewa ini masyarakat tentu memilih jenis dan model kambing yang bagus sehingga bisa dijadikan peliharaan sehingga menghasilkan bibit atau keturunan kambing etawa yang bagus serta mempunyai nilai jual yang tinggi.

Perkawinan kambing peranakan etawa di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek selain untuk tolong-menolong juga sudah termasuk adat atau tradisi yang telah turun temurun dan tetap dijalankan oleh masyarakat. Dan masyarakat beranggapan bahwa praktek perkawinan kambing merupakan praktek yang sah dan paling benar.⁵

³ Dani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2012), 2.

⁴ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Persada, 2010), 279.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Mandar Maju, 2002), 14.

Adapun dalam prakteknya, salah satu pemilik kambing peranakan etawa menjelaskan bahwa hanya memiliki kambing betina saja dikandangannya dan tidak memiliki kambing pejantan, apabila peternak tersebut mau mengawinkan biasanya langsung menghubungi peternak yang mempunyai kambing pejantan untuk melakukan perjanjian kalau mau mengawinkan kambing betinanya. Setelah ada perjanjian, kambing betina bisa diambil ke rumah oleh peternak yang mempunyai kambing pejantan atau juga melalui jasa ojek kambing, setelah kambing selesai dikawinkan satu kali dan akan diantarkan kerumah kembali, biasanya pemilik kambing betina memberikan upah atas perkawinan kepada pemilik kambing pejantan etawa berupa uang tunai mulai dengan Rp. 100.000 bahkan juga ada yang memberikan uang Rp. 5.000.000 tergantung juga pada kualitasnya yang sudah memenangkan kontes kambing, meskipun belum bisa dipastikan dalam perkawinan satu kali itu bisa langsung positif bunting (hamil) atau belum.⁶

Dan juga pemilik kambing pejantan peranakan etawa mengatakan bahwa saat melakukan perkawinan kambing betina biasanya pemilik kambing betina melakukan perjanjian melalui via telepon atau chat dan bahkan ada yang langsung datang kerumah, selanjutnya masyarakat Desa Cakul juga banyak yang memberikan upah atau pemilik kambing peranakan etawa pejantan meminta upah langsung.⁷

Rasulullah SAW juga melarang penyewaan kambing pejantan untuk perkawinan. Hal ini berdasarkan hadits yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud.

Rasulullah SAW bersabda:

⁶ Budi, (Pemilik Kambing Betina Peranakan Etawa) Wawancara, Trenggalek 28 Desember 2022.

⁷ Sajito, (Pemilik Kambing Pejantan Peranakan Etawa) Wawancara, Trenggalek 28 Desember 2022.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهْدٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَكْمَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

Di riwayatkan dari Musaddad ibn Musarhad, mengabarkan kepada kita Isma'il ibn Khakam ibn Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata: "Rasulullah Saw, melarang menerima pembayaran karena pemberian bibit pejantan."

Dari hadits diatas, Rasulullah Saw telah melarang atas penyewaan hewan pejantan untuk perkawinan karena yang diinginkan dari perkawinan itu ialah mani dari hewan pejantan tersebut. Ada beberapa alasan dalam pelarangan ini, yaitu objek dari transaksinya (sperma), hal ini tidak bisa diserahkan terimakan karena keluarnya mani dari pejantan tergantung dari keinginan hewan pejantan tersebut. Sehingga tidak memiliki kadar dan tidak diketahui jumlahnya.⁸

Praktek ini tergolong dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, yaitu adanya suatu kepemilikan pada manfaat barang terhitung dalam waktu tertentu, lalu ditandai akan adanya perpindahan kepemilikan barang itu kepada penyewa dengan pergantian tertentu.⁹

Imam Maliki pun juga berpendapat mengenai adanya upah dalam perkawinan. Hal ini diriwayatkan dalam hadist sebagai berikut:

يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ الْفَحْلِ لِيَطْرُقَ الْأُنْثَى مِنْ جِنْسِهِ

"disahkan menyewa hewan pejantan untuk dikawinkan kepada hewan betina dari sejenisnya".

⁸ Wahid Hasjim, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari, Yang Diterjemahkan Oleh Zainuddin Dkk*, (Jakarta: Widiya Jakarta, 1992), 304.

⁹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2014). 97.

Dari hadist diatas dijelaskan bahwa Imam Maliki memperbolehkan penyewaan binatang pejantan untuk dikawinkan, dengan tujuan untuk memperoleh keturunannya agar tidak punah. Dan harus menentukan batas waktu sampai kambing betina benar-benar positif bunting (hamil), sehingga kalau batas waktu sudah terpenuhi dan kambing betina dinyatakan hamil maka pemilik kambing pejantan dapat menerima upah berupa uang atau lainnya.¹⁰

Namun pada prakteknya di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek pemilik kambing peranakan etawa jantan dan betina tidak menentukan batas waktu sampai kambing betina benar-benar positif bunting (hamil). Kambing betina biasanya dikawinkan cuma satu kali dan belum bisa dipastikan positif bunting (hamil). Pemilik kambing pejantan tetap meminta uang atau upah atas perkawinan tersebut. Hal ini nantinya sangat dikhawatirkan dapat merugikan dari pihak pemilik kambing betina, karena dalam proses perkawinan satu kali belum bisa menjamin bahwa kambing betina tersebut bisa positif bunting (hamil).

Sewa pejantan kambing peranakan etawa di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek sudah jelas dilarang, karena masyarakat menganut madzhab Syafi'i dan telah diterangkan bahwa Imam Syafi'i dan Hanafi melarangnya dikarenakan sewa pejantan kambing peranakan etawa tersebut disamakan dengan menyewakan anjing. Masyarakat juga sudah mengetahui bahwa sewa pejantan itu dilarang dan tetap saja menjalankan praktek tersebut dikarenakan salah satunya ialah *taqlid* kepada ulama artinya mengikuti pendapat

¹⁰ Imam Syafi'i Abu Abdullah bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm, Yang Diterjemahkan Oleh Imron Rosadi Dkk*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 229.

orang lain tanpa berpikir dan praktek tersebut juga sudah menjadi kebiasaan dari sejak dulu.

Ketika ada permasalahan mengenai hukum Islam dan bertentangan dengan kenyataan yang ada pada masyarakat maka diperlukan adanya sebuah ilmu pendukung untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sebagai bentuk metode pendekatan dalam hukum Islam, sosiologi telah mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada pada masyarakat dan pendekatan sosiologi juga mengkaji mengenai pengaruh hukum Islam terhadap tingkah laku masyarakat.¹¹

Sosiologi hukum ialah sebuah ilmu pada bidang sosial yang mempelajari tentang fenomena hukum dengan tujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum dan mencari tau atau menyelidiki tingkah laku manusia dalam hukum. Sosiologi hukum juga mengkaji secara analitis dan empiris antara bentuk gejala sosial yang ada dan dengan hukum yang berlaku. Pendekatan sosiologi hukum bertujuan untuk menganalisis atau mengkaji mengenai keterkaitan hukum dengan fenomena hukum yang ada pada masyarakat.¹²

Ilmu sosiologi hukum Islam ialah ilmu sosial yang mengkaji mengenai fenomena hukum yang menjelaskan praktik-praktik fikih dan mengatur hubungan antara fenomena sosial yang berbeda dan harus berpegang pada hukum Islam. Dengan kata lain, sosiologi hukum Islam ialah ilmu sosial yang menerangkan hubungan antara perubahan sosial dan penempatan hukum Islam. Seperti gejala sosial yang ada pada Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak dapat dihindarkan pada kegiatan sewa menyewa, salah satunya dengan sewa menyewa kambing pejantan. Sewa

¹¹ Muhammad Chairul, *Buku Ajar Sosiologi Hukum* (Kediri: FAM Publising, 2016), 12.

¹² Syaifuddin Jurdi, *Sosiologi Islam Dan Masyarakat Modern*, (Jakarta: Kencana, 2010), 86.

menyewa ini juga sebagai jalan alternatif guna dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya sewa menyewa ini dapat menjadi umum dan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan primer saja melainkan juga kebutuhan tersier juga dan sudah menjadi alasan sebuah kebiasaan atau adat dalam sewa menyewa. Oleh sebab itu, sewa menyewa ini dilakukan oleh masyarakat Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek sebagai suatu adat kebiasaan yang sudah sering dilakukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti meninjau lebih jauh penelitian yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Adat Sewa Pejantan Kambing Peranakan Etawa (Studi Kasus di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek)”**

B. Fokus Penelitian

Berbekal dari latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka dapat diuraikan pokok permasalahan. Adapun fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya sewa pejantan kambing peranakan etawa di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik pengupahan sewa perkawinan kambing peranakan etawa di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya sewa pejantan kambing peranakan etawa di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui analisis Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik pengupahan sewa perkawinan kambing peranakan etawa di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dapat menambah ilmu baru dan meningkatkan pandangan pemikiran serta untuk memahami ilmu keislaman dimasa kemajuan Islam khususnya dalam permasalahan terkait adat sewa pejantan kambing peranakan etawa untuk perkawinan.
 - b. Dapat dijadikan stimulus untuk penelitian selanjutnya sehingga proses penelitian akan tetap berlanjut.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah kemampuan intelektual bagi peneliti dalam melakukan penelitian khususnya dalam hal adat sewa pejantan kambing peranakan etawa untuk perkawinan.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Melalui penelitian ini diharapkan untuk mampu memberikan dorongan keilmuan bagi akademisi, khususnya bagi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri

c. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah mendapatkan pemahaman dengan mudah terkait adat sewa pejantan kambing peranakan etawa untuk perkawinan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Deni Setiyono, Tahun 2018, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah dengan judul "Upah Mengupah Mengawinkan Hewan Ternak Dalam Pandangan Imam Maliki dan Syafi'I di Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah." Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa praktek yang dilakukan masyarakat Desa Sendang Ayu ini mayoritas mempunyai hewan betina saja dan menyewa hewan pejantan untuk sebuah perkawinan. Ada biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik hewan betina dalam sewa menyewa ini, biayanya ialah mulai dari Rp. 25.000 sampai dengan Rp. 50.000. Pembayaran dilakukan apabila telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan biasanya dilakukan pada sebelum melakukan perkawinan.¹³

Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama meneliti mengenai perkawinan hewan ternak. Adapun perbedaan dalam penelitian

¹³ Deni Setiyono, "*Upah Mengupah Mengawinkan Hewan Ternak Dalam Pandangan Imam Maliki Dan Syafi'I Di Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah*", Skripsi (Lampung: UIN Negeri Raden Intan, 2018).

ini ialah dalam segi pandangannya, dalam penelitian ini diteliti dalam segi pandangan Imam Maliki dan Syafi'i, sedangkan dalam penelitian yang saya teliti dipandang dalam sosiologi hukum Islam.

2. Dwi Roehana, Tahun 2018, Institut Agama Islam Negeri Metro, Fakultas Syariah dengan judul “Penyewaan Binatang Pejantan Menurut Hukum Ekonomi Syariah di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah.” Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa masyarakat Desa Sulusuban memiliki tradisi yang unik yaitu perkawinan kambing betinanya dengan menyewa kambing pejantan. Hal ini bisa terjadi karena masyarakat Subulusuban mayoritas mempunyai kambing betina saja. Apabila dalam menyewa atau meminjam kambing pejantan masyarakat biasanya memberikan ongkos terhadap pemilik kambing pejantan.¹⁴

Persamaan dalam penelitian ini ialah terletak pada objek yang di sewakan yaitu hewan kambing dan sama-sama menggunakan penelitian metode kualitatif. Adapun perbedaan dalam penelitian ini terletak pada tinjauan hukumnya, karena dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana hukumnya penyewaan menurut hukum ekonomi syariah. Sedangkan penelitian yang saya teliti menekankan praktek sewa kambing pejantan untuk perkawinan di tinjau sosiologi hukum Islam.

3. Aris Setiawan, Tahun 2014, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “Praktek Ijarah Ternak Sapi di Desa Tulungrejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.”

¹⁴ Dwi Roehana, “*Penyewaan Binatang Pejantan Menurut Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Sulusuban Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah*”, Skripsi (IAIN: IAIN Metro, 2018).

Dalam penelitian ini menjelaskan sewa menyewa sapi dari tetangga atau saudaranya yang waktunya sudah ditetapkan oleh kedua belah pihak, hal ini sudah cukup lama di praktekkan oleh warga Desa Tulungrejo karena termasuk budaya dari dulu sampai sekarang.¹⁵

Persamaan dalam penelitian ini ialah terletak pada sewa menyewa hewan tersebut. Adapun perbedaannya terletak pada objek dan sistem praktek sewa menyewa, yang mana penelitian ini berfokus pada akad sewa menyewa terhadap hewan sapi yang menjadi kebiasaan di Desa Tulungrejo. Adapun penelitian yang saya teliti berfokus pada praktek sewa kambing pejantan untuk perkawinan di Desa Cakul Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek.

4. M. Husyairi Fikri Rizki, Tahun 2019, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Fakultas Syariah dengan judul “Sistem Sewa Menyewa Sapi Pejantan Menurut Hukum Islam di Kasang Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.” Penelitian ini menjelaskan bahwa penyewaan binatang sapi pejantan untuk dikawinkan. Awal mula terjadi praktek ini ialah belum ditemukan bukti yang konkrit karena tidak ada dokumentasi tentang praktek ini. Proses pelaksanaan praktek ini ialah dengan melibatkan kedua belah pihak dengan kesepakatan diawal. Pihak yang pertama ialah yang mempunyai pejantan

¹⁵ Aris Setiawan, “*Praktek Ijarah Ternak Sapi Di Desa Tulungrejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung*”, Skripsi (Tangerang: IAIN Tulungagung, 2014).

sapi atau yang menyewakan, sedangkan pihak kedua ialah orang yang mempunyai sapi betina atau penyewa.¹⁶

Persamaan dalam penelitian ini ialah sama-sama menjelaskan mengenai sewa menyewa hewan pejantan untuk perkawinan. Adapun perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, dalam penelitian ini objek yang diteliti ialah hewan sapi, sedangkan dalam objek penelitian yang saya teliti ialah hewan kambing etawa.

5. Siti Kartina, Tahun 2015, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasimriau, Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “Sewa Menyewa Sapi Pejantan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Kuala Merbau Kecamatan Merbau Kabupaten Meranti”. Dalam penelitian ini menjelaskan untuk memenuhi kebutuhan pada masyarakat Desa Kuala Merbau maka sebagian melakukan sewa menyewa sapi pejantan dengan tujuan dikawinkan ke sapi betina. Dalam bisnis, sewa menyewa ini sangat diminati masyarakat karena banyak masyarakat yang ternak sapi betina saja namun jarang yang mempunyai ternak sapi pejantan. Sehingga pemilik sapi betina harus menyewa sapi pejantan apabila ingin mengembang biakkan sapi mereka.¹⁷

Persamaan penelitian ini ialah sama-sama menjelaskan mengenai akad sewa menyewa dan penelitiannya menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaan dalam penelitian ini ialah dalam segi pandangannya,

¹⁶ M. Husyairi Fikri Rizki, “*Sistem Sewa Menyewa Sapi Pejantan Menurut Hukum Islam Di Kasang Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi*”, Skripsi (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019).

¹⁷ Siti Kartina, “*Sewa Menyewa Sapi Pejantan Menurut Perspektif Fiqh Muamalah Di Desa Kuala Merbau Kecamatan Merbau Kabupaten Meranti*”, Skripsi (Pekan Baru: UIN Sultan Syarif Kasimriau, UIN Sultan Syarif Kasimriau, 2015).

dalam penelitian ini diteliti dalam segi pandangan perspektif fiqh muamalah, sedangkan dalam penelitian yang saya teliti ditinjau dalam sosiologi hukum Islam.